



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

	NOMOR SOP	264/ORT.06/3673/Sek-Kot/IX/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	28 September 2020
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	28 September 2020
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris,  Hayaudin
	NAMA SOP	PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li><li>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</li><li>3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</li><li>4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memahami peraturan perundang-undangan Tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li><li>• Memahami alur permohonan informasi publik.</li><li>• Memahami Klasifikasi Informasi Publik.</li><li>• Mengetahui jenis-jenis dokumen yang diperlukan dalam permohonan informasi publik.</li></ul>	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Permohonan Informasi Publik.</li><li>2. Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer</li><li>2. Printer</li><li>3. ATK</li></ol>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka Pendokumentasian Informasi publik tidak dapat dilakukan.	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i>	



**SOP PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI  
KPU KOTA SERANG**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN			PENDUKUNG			KETERANGAN
		DESK PELAYANAN INFORMASI	PPID	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon mengajukan keberatan dengan melengkapi persyaratan dan mengisi formulir keberatan.				Form Keberatan, KTP/SIM (Perorangan) Akte Notaris Badan Publik	30 Hari Kerja	Penandatanganan form keberatan	Setelah ditemukannya alasan pengajuan keberatan.
2.	Pencatatan keberatan dalam form registrasi dan penyampaian formulir keberatan.				Form Registrasi keberatan informasi Publik	2 Hari Kerja	Daftar Informasi Publik	
3.	Jawaban atas keberatan pemohon informasi publik.				Dokumen Persyaratan sebelumnya.	30 Hari Kerja	Daftar Informasi Publik	Setelah diterimanya keberatan secara tertulis oleh pemohon
4.	Penyampaian jawaban atas keberatan permohonan informasi publik kepada pemohon				Surat jawaban keberatan	30 Hari Kerja	Daftar informasi publik	Setelah diterimanya keberatan secara tertulis oleh pemohon